



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H. Idris Hsb No. 4 UJUNG BANDAR – RANTAUPRAPAT KP. 21415

Telp. (0624) 325688 Fax. (0624) 22600

Laman : Bapped@labuhanbatu.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 050/801/BPPD/I/2025 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 050/103/BPPD/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 13 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**



**NELSON MUHAMMAD BANGUN, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730530 200502 1 002**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 050/17/BPPD/1/2026
Tanggal : 0 Januari 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026

- Jabatan : Kepala Badan
Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (*Sumber Perbup 41/2021 ttg Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*)
Fungsi : 1. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten urusan perencanaan pembangunan daerah
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda
3. Pembinaan Staf di lingkungan Bappeda
4. Melaksanakan tugas lain di bidang perencanaan pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Sat.	Target IKU Tahun 2026	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perbandingan antara jumlah program, kegiatan atau target kinerja dalam RKPD tahun berjalan yang selaras atau mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD dibandingkan dengan total program/kegiatan yang direncanakan	$\left(\frac{\text{jumlah program kegiatan RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{total program kegiatan dalam RKPD}} \right) \times 100\%$	SIPD	%	100,00	Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian dan konsistensi antara program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	$\left(\frac{\text{jumlah program kegiatan Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{total program kegiatan yang diamanatkan RPJMD ke PD}} \right) \times 100\%$	SIPD	%	100,00	Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam renja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\left(\frac{\text{jumlah program kegiatan renja PPM yang sesuai RKPD}}{\text{Total program kegiatan dalam RKPD urusan PPM}} \right) \times 100\%$	SIPD	%	100,00	Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Sat.	Target IKU Tahun 2026	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam renja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	$\left(\frac{\text{Jumlah program kegiatan renja infrastruktur yang sesuai RKPD}}{\text{Total program kegiatan dalam RKPD urusan infrastruktur}} \right) \times 100\%$	SIPD	%	100,00	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
5	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	Ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam renja perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA	$\left(\frac{\text{Jumlah program kegiatan renja Perekonomian dan SDA yang sesuai RKPD}}{\text{Total program kegiatan dalam RKPD urusan Perekonomian dan SDA}} \right) \times 100\%$	SIPD	%	100,00	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
6	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP	Akumulasi hasil penilaian yang dilakukan oleh evaluator terhadap perangkat daerah mengenai implementasi siklus manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal	$(\text{Skor Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Skor Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Skor Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Skor Evaluasi} \times 25\%)$	PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	76,13	Bidang Sekretariat

Rantauprapat, Januari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu**



NE'ELSON MUHAMMAD BANGUN, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730530 200502 1 002